



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1972  
TENTANG  
ORGANISASI LEMBAGA SANDI NEGARA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka usaha melaksanakan penertiban Aparatur dan Administrasi Pemerintahan, dipandang perlu untuk menetapkan kembali kedudukan dan organisasi Djawatan Sandi sebagaimana di atur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 1960.

**Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1971.

**MEMUTUSKAN :**

**Mentjabut** : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 1960.

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG LEMBAGA SANDI NEGARA.**

**BAB I**

**KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS**

**Pasal 1**

Lembaga Sandi Negara merupakan suatu badan pusat persandian yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung-djawab kepada Presiden.

Pasal 2 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### Pasal 2

Lembaga Sandi Negara mempunyai fungsi untuk mengkoordinir, mengatur dan menjelenggarakan hubungan persandian setjara tertutup dan rahasia antara aparatur negara baik di Pusat maupun Daerah dan hubungan persandian keluar negeri.

### Pasal 3

- (1). Untuk dapat menjelenggarakan fungsinya, Lembaga Sandi Negara mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Menetapkan kebidjaksanaan pelaksanaan dibidang persandian Negara sesuai dan berdasarkan kebidjaksanaan umum Pemerintah ;
  - b. Mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan hubungan persandian dan kegiatan-kegiatan badan-badan persandian terutama dalam pengamanan dan pemberitaan rahasia negara ;
  - c. Menjelenggarakan pendidikan khusus dibidang persandian;
  - d. Menjelenggarakan penelitian dan pengembangan persandian ;
  - e. Menjelenggarakan koordinasi penggunaan personil maupun materiil persandian.
- (2). Dalam hal-hal yang bersangkutan dengan penentuan kebidjaksanaan pelaksanaan bidang persandian yang berhubungan dengan bidang intelidjen, termasuk dalam hal ini, pengamanan personil, materiil dan keterangan-keterangan, Kepala Lembaga Sandi Negara mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan Kepala BAKIN.

BAB II ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## BAB II SUSUNAN DAN TATA KERDJA

### Pasal 4

Susunan Organisasi Lembaga Sandi Negara terdiri dari :

- a. Pimpinan Lembaga,
- b. Biro-biro,
- c. Sekretariat Lembaga, dan
- d. Staf Achli.

### Pasal 5

- (1). Pimpinan Lembaga ialah seorang Ketua Lembaga jang dalam melaksanakan tugasnja bertandjung-djawab langsung kepada Presiden.
- (2). Ketua Lembaga Sandi Negara adalah sekurang-kurangnja seorang Achli Sandi jang telah berpengalaman dalam bidang persandian.
- (3). Dalam memimpin Lembaga Sandi Negara, Ketua Lembaga berwenang melakukan kegiatan- kegiatan jang sesuai dengan fungsi dan tugas pokok Lembaga Sandi Negara serta peraturan perundangan jang berlaku.
- (4). Apabila Ketua Lembaga berhalangan, ditundjuk salah seorang Kepala Biro/Sekretaris untuk mewakilinja.

### Pasal 6

- (1). Biro-biro merupakan unsur pelaksana terdiri atas :
  - a. Biro Pendidikan, bertugas :  
merentjanakan serta melaksanakan kebidjaksanaan pendidikan untuk tenaga-tenaga sandi dari semua badan-badan persandian Pemerintah serta melakukan penelitian dan pengembangan mutu/tingkatan pengetahuan sandi.
  - b. Biro ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. Biro Penelitian dan Pengembangan bertugas :  
melakukan penelitian dan pengembangan dari bahan-bahan dan sistim-sistim persandian, serta memberikan petunjuk-petunjuk tehnik-cryptografish kepada semua badan-badan persandian Pemerintah termasuk pengawasan pelaksanaannja,
  - c. Biro Peralatan, bertugas :  
melakukan pembuatan, penjimpanan, penjediaan serta perawatan/pemeliharaan dan pengawasan atas alat-alat/peralatan persandian dari semua badan-badan persandian Pemerintah,
  - d. Biro Keamanan, bertugas :  
melakukan pengawasan serta tindakan-tindakan pengamanan terhadap personil, fisik dan komunikasi dari semua badan-badan persandian Pemerintah.
- (2). Tiap-tiap Biro terdiri atas Bagian-bagian masing-masing sebanjak-banjaknja 5 (lima) Bagian jang susunan dan tugasnja akan di atur lebih landjut oleh Ketua Lembaga.
  - (3). Tiap-tiap Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro jang dalam melaksanakan tugasnja dibantu serta membawahi Kepala-kepala Bagian dan bertanggung-djawab langsung kepada Ketua Lembaga.

#### Pasal 7

- (1). Sekretariat Lembaga merupakan unsur pembantu pimpinan dan mempunyai tugas untuk menjelenggarakan administrasi umum jang meliputi.
  - a. tata-usaha kantor dan urusan dalam
  - b. tata-kepegawaian (personalia)
  - c. Tata-urusan materiil dan
  - d. tata-urusan keuangan.

(2) Sekretariat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2). Sekretariat Lembaga terdiri atas Bagian-bagian sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian yang susunan dan tugasnya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Lembaga.
- (3). Sekretariat Lembaga dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu serta membawahi Kepala-kepala Bagian dan bertanggung-djawab langsung kepada Ketua Lembaga.

#### Pasal 8

Untuk dapat membantu kelanjutan pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Ketua Lembaga dapat dibantu oleh sebuah Staf Ahli yang bertugas membantu Ketua Lembaga dengan memberikan nasehat-nasehat dan pertimbangan-pertimbangan serta bantuan staf lainnya yang bersifat keahlian teknis dibidang persandian.

#### Pasal 9

- (1). Ketua Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia.
- (2). Kepala-kepala Biro, Sekretaris Lembaga dan anggota-anggota Staf Ahli Kepala-kepala Bagian dan kesatuan-kesatuan kerjanya lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Lembaga.

#### Pasal 10

Anggaran Belanja Lembaga Sandi Negara dibebankan kepada anggaran belanja Sekretariat Negara/Sekretariat Kabinet.

BAB III ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Kelengkapan Organisasi, perintjian tugas dan tata-kerdja Lembaga Sandi Negara ditetapkan lebih landjut oleh Ketua Lembaga.

**Pasal 12**

- (1). Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Keputusan Presiden ini, akan diatur lebih landjut dengan Keputusan tersendiri.
- (2). Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 22 Pebruari 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.